

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui dan menguji secara empiris *financial distress* dan koneksi politik dalam memoderasi pengaruh agresivitas pajak dan eksposur media terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSR). Populasi penelitian merupakan perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2018 – 2021. Jumlah sampel yang diperoleh dari populasi ialah sebanyak 35 perusahaan dengan total data observasi yang diperoleh adalah sebesar 140 data observasi. Penelitian ini mengukur besarnya tingkat pengungkapan CSR dengan menggunakan perbandingan pelaporan yang dilakukan perusahaan dengan item-item pelaporan dalam GRI Standard sebanyak 77 item pelaporan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah:

1. Agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal ini disebabkan hasil pengujian sampel yang menunjukkan secara keseluruhan sampel tidak melakukan penghindaran pajak agresif. Selain itu, belum adanya keterbukaan informasi dari terkait tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang menjadikan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemenuhan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menjadi perusahaan tidak segan dalam melakukan tindak penghindaran pajak agresif yang akan menghilangkan citra serta legitimasinya dan tidak perlu menutupinya dengan pelaksanaan dan pengungkapan program CSR.
2. Eksposur media tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal itu disebabkan adanya ketimpangan data eksposur media akibat kecenderungan media dalam memberikan eksposur terhadap pemberitaan yang besar saja. Selain itu, strategi perusahaan dalam mengungkap informasi yang bersifat positif merupakan sebuah strategi

dari perusahaan dalam menghindari risiko eksposur negatif yang diterima perusahaan sehingga mereka tidak perlu menutupinya dengan pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

3. *Financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal itu disebabkan tidak relevannya lagi kondisi keuangan perusahaan pada situasi *financial distress* ketika perusahaan memiliki relasi baik dan kuat terhadap *debtholders*. Pelaksanaan dan pengungkapan program CSR lebih bergantung pada total aset secara keseluruhan dalam pembiayaan dari perusahaan dan penghindaran pajak agresif bukan merupakan tindakan yang dibenarkan saat kondisi *financial distress* sehingga fokus perusahaan ialah penambahan suntikan modal dalam pembiayaan aktivitasnya.
4. *Financial distress* mampu memoderasi ke arah positif (memperkuat) pengaruh eksposur media terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal itu disebabkan oleh aktivitas CSR yang didasarkan pada kondisi arus kas operasi perusahaan. Kondisi arus kas yang buruk akan menyebabkan kurangnya sumber daya untuk eksekusi program, kekhawatiran akan kehilangan lebih banyak sumber daya untuk eksekusi, serta kekhawatiran akan tidak dapat terpenuhinya ekspektasi para pemegang modal yang berpotensi memperburuk dampak eksposur media. Untuk itu, perusahaan dalam kondisi *financial distress* akan mengurangi pengungkapan CSR pada saat tersebut, dan meningkatkan kembali saat kondisi keuangan kembali membaik.
5. Koneksi politik tidak mampu memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal itu disebabkan perusahaan yang memiliki koneksi politik melalui pengalaman para eksekutifnya tidak menggunakan keuntungan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan risiko lain yang ada seperti sanksi pemeriksaan pajak. Dengan begitu, perusahaan akan

menghindari tindakan penghindaran pajak agresif yang perlu mereka tutupi melalui pelaksanaan dan pengungkapan program CSR.

6. Koneksi politik tidak mampu memoderasi pengaruh eksposur media terhadap pengungkapan CSR melalui pengujian yang dilakukan. Hal itu disebabkan kurang efektifnya eksposur media guna menjadi kontrol sosial serta juri publik dalam mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu menyebabkan koneksi politik yang dapat menjadi salah satu faktor keuntungan maupun keburukan dari perusahaan gagal untuk teridentifikasi pengaruhnya dalam tingkat pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang perlu dilakukan perusahaan.

V.2. Saran

Penelitian menghadapi beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, berikut ini merupakan saran yang dapat menjadi masukan bermanfaat untuk beberapa pihak:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengeksplorasi lebih jauh penelitian ini dengan menambahkan variabel baru di luar penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, seperti *earnings management* dan karakteristik industri terhadap risiko lingkungan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan perubahan terhadap indeks pengukuran untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini, seperti eksposur media yang dapat dibedakan antara eksposur bersifat negatif dan positif secara terpisah serta *financial distress* yang dapat diukur dengan *Ohlson Model*. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penyertaan kepemilikan institusional pada variabel koneksi politik. Variabel kontrol lain di luar penelitian yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR juga dapat dipertimbangkan untuk disertakan pada penelitian selanjutnya, seperti *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan lain sebagainya.
2. Bagi pemerintah diharapkan adanya tindakan nyata dalam pengawasan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan

dampak serta kontribusi yang diberikan oleh perusahaan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya. Selain itu, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mampu untuk dapat dilakukan dengan lebih transparan, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perumus serta pelaksana kebijakan dan standar teknis di bidang perpajakan, sehingga kesadaran masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat meningkat. Peningkatan pengawasan juga dapat didukung dengan penerapan sistem data terintegrasi terkait data-data mengenai perpajakan sehingga supervisi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak di Indonesia dapat dilakukan secara *real time*.